

**WHAT'S ABOUT BANK JATIM AND SUSTAINABLE
FINANCE IN A PANDEMIC?**

**ADA APA DENGAN BANK JATIM DAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN DI MASA PANDEMI?**

Oleh:

Okta Sindhu H¹⁾, Elva Fariyah²⁾

¹⁾ Universitas Airlangga – Indonesia

²⁾ BMT MUDA, Surabaya – Indonesia

Email: oktasindhu@gmail.com¹⁾, fariyahelva@gmail.com²⁾

ABSTRACT

This study aims to see the interest of Bank Jatim in responding to sustainable finance policies during the pandemic. The qualitative approach in this research is a case study using content analysis techniques. The results show that the pandemic conditions did not dampen the enthusiasm of Bank Jatim to implement sustainable finance. The performance of Bank Jatim which recorded a positive performance became one of the capitals for implementing sustainable finance policies properly. Next, the implementation of Bank Jatim's sustainable finance focuses on internal readiness and the main aspects of sustainable finance, namely economic aspects, environmental aspects, social aspects, and governance aspects. This research implies that business continuity is also determined by the creation of mutually beneficial relationships with all stakeholders, including the community in the area where the company operates.

Keywords: Bank, COVID-19, Sustainable Finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat animo Bank Jatim dalam merespon kebijakan keuangan berkelanjutan di masa pandemi. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan teknik analisis konten. Hasil menunjukkan bahwa kondisi pandemi tidak menyurutkan antusiasme Bank Jatim untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Kinerja Bank Jatim yang membukukan kinerja positif menjadi salah satu modal penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan dengan baik. Berikutnya, pelaksanaan keuangan berkelanjutan Bank Jatim berfokus pada kesiapan internal dan aspek utama keuangan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola. Penelitian ini membawa implikasi bahwa keberlangsungan usaha juga ditentukan terciptanya hubungan saling menguntungkan dengan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat di wilayah perusahaan beroperasi.

Kata kunci: *Bank, COVID-19, Keuangan Berkelanjutan*

1. PENDAHULUAN

COVID-19 telah berpengaruh tidak hanya kesehatan tetapi juga ekonomi (Fornaro & Wolf, 2020). Tahun 2020 merupakan tantangan yang berat bagi dunia usaha di Indonesia. COVID-19 membuat tidak hanya perekonomian Indonesia tetapi juga dunia berkontraksi dan menyebabkan resesi ekonomi (Handoyo, 2020). Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi tantangan tersebut, telah menetapkan pandemik COVID-19 sebagai bencana yang memiliki skala nasional dimana berpengaruh pada stabilitas perekonomian dan produktivitas (P. R. Indonesia, 2020).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang massif pada berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah industri perbankan. Pada masa pandemi kondisi perbankan sangat rentan karena para debitur pelaku usaha banyak yang terdampak pandemi sehingga mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya (Cecchetti & Schoenholtz, 2020). Hal tersebut tentu akan dapat berdampak pada penurunan kinerja bank. Aktivitas kinerja intermediasi industri perbankan sepanjang tahun 2020 menurun lebih rendah dibandingkan kinerja periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai profitabilitas yang cenderung menurun selama tahun 2020 (B. Indonesia, 2021b). Akan tetapi, bank tetap dituntut untuk memberikan performa kinerja terbaik karena mengingat peran pentingnya menjalankan tugas intermediasi berbagai sektor usaha.

Kondisi perekonomian nasional dan global telah menjadi tantangan bagi Bank Jatim untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal bank yang relatif tinggi dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki perusahaan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Bank Jatim telah mengakar dalam kehidupan

masyarakat Jawa Timur. Bank Jatim sebagai bank kepercayaan masyarakat Jawa Timur telah mengambil strategi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat melalui peningkatan keunggulan kompetitif dan operasional (Jatim, 2021b).

Kepemilikan Bank Jatim dimiliki 51,13% oleh pemerintah daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur dan 28,35% oleh 38 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim, 2021b). Bank Jatim terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012. Hal tersebut merupakan langkah nyata Bank Jatim untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah yang memegang predikat *Regional Champion* khususnya di Jawa Timur dan mengungguli utamanya Bank Pembangunan Daerah lainnya di Indonesia (Jatim, 2021b).

Bank merupakan salah satu industri jasa keuangan yang ikut serta menopang *sustainable finance* karena bank memiliki peran utama sebagai intermediasi berbagai sektor industri. Hampir semua sektor industri membutuhkan bank untuk melakukan transaksi keuangan (Yang, Chen, & Zhang, 2020). Melalui peran tersebut, bank memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pembiayaan pada perusahaan yang *sustainable*. Selain itu, berdasarkan Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), pada akhir tahun 2020, aset industri perbankan menguasai sekitar 78,4% dari seluruh aset keuangan Indonesia dan sisanya 21,6% berada di lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun (B. Indonesia, 2021a). Artinya, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perputaran aset keuangan Indonesia. Dengan demikian, bank dapat menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menerapkan *sustainable finance*.

Bank Jatim dalam misinya telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan (Jatim, 2021b). Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan

usaha oleh bank diantaranya mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya, bank mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian akan berfokus pada bagaimana Bank Jatim dalam merespon kebijakan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) pada masa pandemi. Penelitian ini mengambil latar belakang Bank Jatim di tahun 2020. Hal ini dikarenakan Bank Jatim merupakan Bank Pembangunan Daerah yang telah terdaftar sebagai salah satu emiten atau perusahaan publik dimana memiliki kewajiban

penerapan *Sustainable Finance* lebih awal yakni mulai berlaku pada 1 Januari 2019 sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Bank Jatim juga mencatatkan kinerja yang lebih baik daripada Bank Pembangunan Daerah lain yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi. Pengukuran kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan bank sebelum perencanaan strategi dalam hal ini adalah penerapan *sustainable finance*. (Weber & Oni, 2015) menyebutkan bahwa perusahaan yang kinerjanya baik akan dapat menerapkan kebijakan *sustainable* dengan baik.

Tabel 1. Kinerja Bank Pembangunan Daerah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

NO	DESKRIPSI	ROA
1	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK	-0,0579
2	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	0,0135
3	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK	0,0203

Sumber: data diolah, 2021

Selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Bank Jatim dalam merespon kebijakan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di masa pandemi?” Penelitian ini memberikan penekanan pada kajian secara rinci dan mendalam terkait “Bank Jatim” dan “Keuangan Berkelanjutan” di masa pandemi. Lebih lanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana animo Bank Jatim dalam merespon kebijakan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di masa pandemi.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Bank

Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (R. Indonesia, 1998) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit terutama bagi dunia usaha maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan masyarakat banyak. Hal ini dapat dikatakan bahwa aktivitas intermediasi ini memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Zachosova, Babina, & Zanora, 2018).

2.2. Keuangan Berkelanjutan

Traditional finance hanya fokus pada pendapatan secara finansial dan sektor keuangan menjadi bagian yang terpisah dari lingkungan sosial. *Sustainable*

Finance didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, sektor keuangan berperan sebagai penggerak dalam *sustainable finance* ini. Kerangka kerja *sustainable finance* memberikan penekanan tidak hanya untuk pemegang saham tetapi teruntuk seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (Schoenmaker, 2017).

Sustainability challenges yang masyarakat hadapi antara lain perubahan iklim, degradasi tanah, kepunahan habitat dan yang terbaru terkait wabah COVID-19 yang mengancam masa depan kehidupan di bumi. Berikutnya terkait kemiskinan, kelaparan dan ancaman kesehatan menandakan bahwa banyak orang yang hidup di bawah standard minimum. *Sustainable development* dimaksudkan agar generasi saat ini atau yang akan datang dapat mendapatkan kebutuhan yang diperlukan seperti makanan, air, kesehatan dan energi. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan Agenda 2030 untuk *sustainable development* sebagai panduan transformasi menuju ekonomi yang *sustainable* dan inklusif.

Sektor keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap *sustainable development*. Tugas utama sistem keuangan untuk mengalokasikan pendanaan ke sektor yang produktif. Keuangan dapat memainkan peran dalam pengalokasian investasi ke perusahaan atau proyek yang *sustainable*. Melalui hal tersebut dapat mengakselerasi salah satunya transisi ke *low carbon* dan *circular economy*. *Sustainable finance* mengkaji bagaimana sektor keuangan yang meliputi kegiatan investasi dan pembiayaan berinteraksi dengan isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Keuangan dapat mendukung pembuatan keputusan strategis untuk mencapai *sustainable goals* (Schoenmaker, 2017).

Pemikiran tentang *sustainable finance* mencoba untuk merubah pandangan dari hanya berfokus untuk

mendapatkan laba dalam jangka pendek menjadi berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan keuangan dan non keuangan secara tradisional memakai model *shareholder* dengan tujuan utama memaksimalkan laba. Langkah pertama *sustainable finance 1.0* mengisyaratkan lembaga keuangan untuk menghindari investasi pada perusahaan yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan seperti perusahaan tembakau, hubungan internasional seperti perusahaan bom atau lingkungan seperti perburuan ikan paus. *Sustainable finance 2.0* beberapa perusahaan memulai untuk memasukkan pertimbangan sosial dan lingkungan dengan *stakeholder model*. *Sustainable finance 3.0* berpedoman untuk melakukan investasi ke perusahaan dan proyek *sustainable* untuk menciptakan nilai ke masyarakat lebih luas. Pemerintah perlu menerjemahkan preferensi sosial dan lingkungan secara menyeluruh dalam salah satunya peraturan yang sesuai (Schoenmaker, 2017).

Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan membuat *roadmap sustainable finance*. *Roadmap* fase 1 (2015-2019) memiliki fokus pada pemahaman, pengembangan kapasitas, serta penyusunan regulasi bagi industri jasa keuangan. Industri keuangan memberikan respon positif terhadap kebijakan tersebut. Akan tetapi, masih ada gap yang terjadi seperti masih kurangnya pemahaman industri terkait pentingnya *sustainable finance* dan belum adanya standarisasi program tersebut di tingkat nasional. Beberapa gap tersebut harus segera diselesaikan agar sektor perbankan dapat memaksimalkan peluang yang ada seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar atas permintaan produk dan jasa keuangan yang berkelanjutan. Pemanfaatan peluang tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan risiko terutama salah satunya terkait dengan perubahan iklim. Tantangan terbesar dalam *sustainable finance* adalah mengubah pola pikir pelaku usaha dan masyarakat bahwa untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan jangka

panjang adalah dengan menerapkan bisnis yang mempertimbangkan sumber daya alam dan dampak sosial kepada masyarakat.

Akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juli 2017 mengeluarkan kebijakan POJK No.51/POJK.03/2017 mengenai ketentuan penerapan *sustainable finance* bagi industri keuangan untuk menindaklanjuti *roadmap* keuangan berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh OJK. Harapan dari adanya peraturan tersebut dapat mengikat komitmen untuk industri keuangan menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha. Berdasarkan aturan tersebut Bank Umum yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menerapkan keuangan berkelanjutan pada tanggal 1 Januari 2019. Aturan terkait Bank BUKU terdapat pada POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank yaitu:

1. Modal Inti Bank BUKU 1: dibawah Rp 1 triliun
2. Modal Inti Bank BUKU 2: Rp 1 triliun – 5 triliun
3. Modal Inti Bank BUKU 3: Rp 5 triliun – 30 triliun
4. Modal Inti Bank BUKU 4: minimal Rp 30 triliun

Dalam aturan terbaru POJK Nomor 12/2020 mengubah modal inti Bank BUKU 1, yaitu minimal Rp 3 triliun pada 2022. Aturan ini diterapkan bertahap yaitu minimal Rp 1 triliun pada 2020, Rp 2 triliun pada 2021, dan Rp 3 triliun pada 2022. Penerapan keuangan berkelanjutan untuk bank BUKU 1 dan BUKU 2 berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam hal bank merupakan emiten atau perusahaan publik maka kewajiban penerapan keuangan berkelanjutan dituntut lebih awal.

Bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB tersebut wajib dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh

jenjang organisasi yang ada dalam bank. Oleh karena itu, bank diwajibkan menyusun laporan berkelanjutan yang terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Laporan berkelanjutan wajib dipublikasikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

2.3. COVID-19

Tahun 2020 tepatnya 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Hal ini langsung direspon pasar secara negatif di bursa saham Indonesia (Rahmawati, 2020). Banyak sektor terpuruk termasuk sektor keuangan khususnya perbankan. Terlepas dari hal tersebut, pandemi COVID-19 dimitigasi salah satunya dengan relaksasi kebijakan yang diarahkan menopang penerapan *sustainable finance* untuk mendorong *inclusive growth* di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 diubah dari tantangan menjadi peluang untuk mendukung percepatan implementasi *sustainable finance* di Indonesia. Hal tersebut sekaligus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi pentingnya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam seluruh aktivitas bisnis selain aspek ekonomi itu sendiri (Keuangan, 2020).

Berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap 2 (2021-2025) dimana menitikberatkan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) di Indonesia. Fokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerjasama dengan pihak lain. *Roadmap* fase 2 ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi industri jasa keuangan untuk mengembangkan *sustainable finance*. Keberadaan regulasi terkait *sustainable finance* dapat meningkatkan kesadaran bank untuk mengungkapkan dan mengimplementasikan hal tersebut (Weber & Oni, 2015).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna kajian penelitian yang diangkat (Yin, 2014). Strategi penelitian yang digunakan adalah “bagaimana.” Fokus penelitian merupakan fenomena kontemporer yakni terkait isu keuangan berkelanjutan yang telah dilaksanakan Bank Jatim di masa pandemi. Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk berusaha memaparkan aktivitas Bank Jatim dalam menerapkan keuangan berkelanjutan di masa pandemi.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diantaranya adalah berupa laporan tahunan tahun 2020 Bank Jatim dan laporan keberlanjutan tahun 2020 Bank Jatim. Data yang ada diperoleh dari website www.idx.co.id dan www.bankjatim.co.id. Data tersebut kemudian diobservasi untuk mengupas secara rinci dan mendalam terkait aktivitas Bank Jatim dan Keuangan Berkelanjutan di masa pandemi.

3.3. Analisis Data

Penelitian ini memberikan penekanan pada kajian secara rinci dan mendalam terkait “Bank Jatim” dan “Keuangan Berkelanjutan” di masa pandemi. Observasi data yang dilakukan dengan menggunakan analisis konten. Analisis konten telah banyak dilakukan pada penelitian bidang keuangan (Jegadeesh & Wu, 2013) serta manajemen dan bisnis internasional (Gaur & Kumar, 2018). Analisis konten dapat dilakukan dengan penelusuran kata kemudian menghitung frekuensi jumlah kata pada literatur tertentu (Dicle & Dicle,

2018). Pada penelitian ini, analisis konten dilakukan dengan penelusuran kata yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan kemudian menghitung frekuensi jumlah kata tersebut pada laporan tahunan bank. Berikutnya, laporan keberlanjutan dikaji secara rinci dan mendalam untuk mengkonfirmasi sekaligus mengulas aktivitas keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank Jatim di masa pandemi. Melalui analisis konten tersebut diharapkan dapat melihat bagaimana kebijakan Bank Jatim terkait keuangan berkelanjutan di masa pandemi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa kinerja bank dalam menopang penerapan keuangan berkelanjutan dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan *content analysis* pada laporan tahunan. Laporan tahunan memuat penjelasan terkait kebijakan perusahaan secara terperinci. Bank Jatim dalam laporan tahunan menyebutkan 15 kali kata “Keuangan Berkelanjutan.” Hal ini berarti bahwa isu keuangan berkelanjutan tersebut termasuk dianggap penting bagi perusahaan untuk diterapkan dalam sebuah kebijakan keuangan berkelanjutan. Bank Jatim juga menyebutkan dalam laporan tahunan bahwa telah juga menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai *roadmap* untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam perusahaan.

Tabel 2. Deskripsi Tabulasi Data Hasil

Content Analysis

Nama Bank	Keuangan Berkelanjutan (f)	RAKB
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	15	IYA

Sumber: data diolah, 2021

Implementasi keuangan berkelanjutan di Bank Jatim telah dilaksanakan oleh direksi selama tahun 2020 salah satunya dengan telah disusunnya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Rencana Aksi

Keuangan Berkelanjutan (RAKB) merupakan bentuk komitmen nyata bank dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan. RAKB 2021 juga telah disetujui oleh dewan komisaris Bank Jatim dalam rencana rapat internal dewan komisaris triwulan IV.

Kondisi pandemi tidak menyurutkan antusiasme Bank Jatim untuk menopang kebijakan keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dianggap sebagai upaya strategi yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi (Keuangan, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa

Bank Jatim pada tahun 2020 merespon penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan baik.

Berikutnya, pelaksanaan keuangan berkelanjutan Bank Jatim berfokus pada kesiapan internal dan aspek utama keuangan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rangkuman aktivitas keuangan berkelanjutan Bank Jatim. Tabel 4.2 menunjukkan rangkuman aktivitas keuangan berkelanjutan Bank Jatim berdasarkan laporan tahunan 2020 yang meliputi aspek ekonomi dan lingkungan, sosial, tata kelola (LST).

Tabel 3. Rangkuman Aktivitas Keuangan Berkelanjutan Bank Jatim 2020

No	Aktivitas <i>Sustainable Finance</i>
1	Aspek Ekonomi
	A Prosedur pembiayaan ramah lingkungan
	B Pembiayaan pada sektor energi terbarukan
2	Aspek Lingkungan
	A Penghematan dalam penggunaan energi (air dan listrik)
	B Pengurangan limbah dan influent seperti mengurangi penggunaan kertas
3	Aspek Sosial
	A Sosialisasi aspek penting <i>sustainable finance</i> kepada debitur dan masyarakat
	B Pelaksanaan CSR seperti pemberian beasiswa pendidikan
4	Aspek Tata Kelola
	A Pelatihan karyawan
	B Struktur Organisasi
	C Penyediaan fasilitas yang mendukung termasuk di dalamnya adalah teknologi

Sumber: Data diolah (2021)

Bank Jatim dalam melaksanakan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, berkomitmen dalam penerapan tanggung jawab sosial bidang lingkungan hidup. Komitmen tersebut dilaksanakan antara lain dengan pengelolaan material kertas, pengelolaan energi dan air, serta memberikan pembiayaan yang ramah lingkungan (Jatim, 2021b).

Bank Jatim telah melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait

lingkungan hidup. Bank Jatim juga telah melakukan audit energi listrik Kantor Pusat pada tahun 2019 untuk mengetahui intensitas konsumsi energi (IKE) listrik. Rekomendasi dari audit energi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2020 (Jatim, 2021b).

Pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh Bank Jatim. Semua level jabatan terkait *financial accounting* telah dilatih untuk mampu menyusun keuangan berkelanjutan di sektor industri jasa keuangan.

Bank Jatim dalam menerapkan keuangan berkelanjutan terkait aspek lingkungan memiliki

program kerja. Program kerja tersebut antara lain pengelolaan material kertas, pengelolaan energi dan air, pembiayaan yang ramah lingkungan dan program-program relevan lainnya.

Kondisi sosial dan budaya merupakan bagian dari salah satu kunci pembangunan berkelanjutan. Faktor sosial perlu diperhatikan dalam mewujudkan aksi keuangan berkelanjutan. Bank Jatim mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat dengan memberikan manfaat berupa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pihak-pihak yang layak diberi. Pelaksanaan program-program CSR oleh Bank Jatim sekaligus merupakan bentuk dari dukungan perusahaan terkait penerapan keuangan berkelanjutan, sekaligus tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, kegiatan usaha Bank Jatim salah satunya dalam pemberian kredit mempertimbangkan bidang dan jenis usaha debitur agar tidak disalahgunakan untuk usaha yang bersifat negatif.

Aplikasi penerapan keuangan berkelanjutan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
2. Meningkatkan ketahanan dan daya saing perusahaan melalui manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan;
3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendorong

penggunaan energi dan sumber daya alam secara efisien; dan

4. Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Peran pemangku kepentingan Bank Jatim dalam hal ini pemerintah diperlukan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan usaha perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis.

Metode pelibatan pemerintah sebagai regulator antara lain dengan pertemuan dalam rangka *sharing session* dengan pihak regulator terkait penerapan keuangan berkelanjutan di Jawa Timur. Frekuensi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya, keterlibatan pada kegiatan pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan dengan frekuensi sesuai dengan kebutuhan.

Kesemuanya terkait aktivitas keuangan berkelanjutan Bank Jatim pada tahun 2020 diperkuat dengan laporan keberlanjutan tahun 2020 yang mengambil tajuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan. Pemberdayaan berkelanjutan tersebut diarahkan untuk kolaborasi antara Bank Jatim, regulator, dan pihak ketiga untuk dapat menghasilkan rumusan strategi yang dapat membantu permasalahan UMKM terutama saat pandemi ini.

Di tengah perekonomian Indonesia yang mengalami resesi pada tahun 2020 secara agregat berimbas terjadinya kontraksi kinerja di sektor perbankan. Namun, Bank Jatim tetap mampu menunjukkan kinerja positif di tahun 2020. Penyaluran

kredit yang dilakukan Bank Jatim di tahun 2020 adalah Rp 39,87 triliun atau tumbuh 7,91% secara year on year (Jatim, 2021a). Penyumbang pertumbuhan kredit tertinggi ada di sektor UMKM sebesar 11,28% dibanding tahun sebelumnya baru disusul pertumbuhan kredit korporasi sebesar 8,59% dibanding tahun sebelumnya (Jatim, 2021a).

Keberhasilan Bank Jatim menumbuhkan kredit untuk sektor UMKM dilakukan dengan menerapkan strategi *partnership*. Strategi *partnership* tersebut dilakukan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) baik propinsi, kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan menggali potensi UMKM di Jawa Timur (Jatim, 2021a).

Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi prioritas Bank Jatim salah satunya terkait pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan. Bank Jatim memberikan apresiasi terkait kemudahan permodalan kepada debitur yang mengembangkan usaha dan mendukung adanya kegiatan ramah lingkungan untuk UMKM (*Green UMKM*). Hal tersebut sudah terkomitmen dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Jatim (Jatim, 2021a).

Bank Jatim terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan yang lebih beragam dan berbasis

teknologi sehingga produk-produknya dapat dengan mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya Jawa Timur. Inovasi pengembangan produk dengan tetap memberikan fokus utama pada UMKM (Jatim, 2021a).

Bank Jatim menyadari dengan sepenuhnya bahwa keberlangsungan usaha juga ditentukan terciptanya hubungan saling menguntungkan dengan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat di wilayah Bank Jatim beroperasi. Bank Jatim sebagai salah satu bagian penting dari rantai ekonomi di daerah Jawa Timur melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). TJSL adalah komitmen Bank Jatim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank Jatim sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Jawa Timur pada umumnya (Jatim, 2021a).

Wujud nyata dari implementasi TJSL oleh Bank Jatim adalah Program Bank Jatim Peduli yang dilaksanakan dengan merujuk pada 4 bidang kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain Pendidikan, Budaya, Kesehatan, serta Sosial dan UMKM. Berikut adalah tabel pelaksanaan Program Bank Jatim Peduli mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 berdasarkan 4 bidang kegiatan yang dilakukan (Jatim, 2021a).

Tabel 4. Program Bank Jatim Peduli Tahun 2018 – 2020 (dalam ribuan Rupiah)

Bidang	2020	2019	2018
Pendidikan	869.256	1.239.694	506.609
Kesehatan	5.369.360	4.113.037	2.196.004
Kebudayaan	429.600	289.650	325.800
Sosial dan UMKM	8.985.315	6.624.945	8.016.926
Total	15.653.531	12.267.326	11.045.340

Sumber: diolah dari Laporan Keberlanjutan Bank Jatim Tahun 2020 (2021)

Berdasarkan tabel Program Bank Jatim Peduli Tahun 2018 – 2020 tersebut maka penyaluran dana terbesar dipergunakan untuk bidang Sosial dan UMKM. Penyaluran dana untuk bidang Sosial dan UMKM pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 8,99 miliar.

Jumlah tersebut naik 35,63% disbanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 6,62 miliar. Dana tersebut salah satunya diperuntukkan untuk bantuan peralatan UMKM (Jatim, 2021a).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi tidak menyurutkan antusiasme Bank Jatim untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Bank Jatim berhasil membukukan kinerja positif pada tahun 2020 di tengah perekonomian Indonesia sedang menghadapi COVID-19. Kinerja Bank Jatim menjadi modal penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan dengan baik. Berikutnya, pelaksanaan keuangan berkelanjutan Bank Jatim berfokus pada kesiapan internal dan aspek utama keuangan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola. Kesemuanya terkait aktivitas keuangan berkelanjutan Bank Jatim pada tahun 2020 diperkuat dengan laporan keberlanjutan tahun 2020 yang mengambil tajuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan. Pemberdayaan berkelanjutan tersebut diarahkan untuk kolaborasi antara Bank Jatim, regulator, dan pihak ketiga untuk dapat menghasilkan rumusan strategi yang dapat membantu permasalahan UMKM terutama saat pandemi ini. Bank Jatim menyadari dengan sepenuhnya bahwa keberlangsungan usaha juga ditentukan terciptanya hubungan saling menguntungkan dengan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat di wilayah Bank Jatim beroperasi.

DAFTAR REFERENSI

- Cecchetti, Stephen G, & Schoenholtz, Kermit L. (2020). Contagion: Bank runs and COVID-19. *Economics in the Time of COVID-19*, 77.
- Dicle, Mehmet F, & Dicle, Betül. (2018). Content analysis: frequency distribution of words. *The Stata Journal*, 18(2), 379-386.
- Fornaro, Luca, & Wolf, Martin. (2020). Covid-19 coronavirus and macroeconomic policy.
- Gaur, Ajai, & Kumar, Mukesh. (2018). A systematic approach to conducting review studies: An assessment of content analysis in 25 years of IB research. *Journal of World Business*, 53(2), 280-289.
- Handoyo, Rossanto Dwi. (2020). IMPACT OF COVID 19 ON TRADE, FDI, REAL EXCHANGE RATE AND ERA OF DIGITALIZATION: BRIEF REVIEW GLOBAL ECONOMY DURING PANDEMIC. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 86-90.
- Indonesia, Bank. (2021a). Indonesia Financial System Statistics.
- Indonesia, Bank. (2021b). Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan dan Mendorong Intermediasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi. *Kajian Stabilitas Keuangan*, No. 36(Maret 2021).
- Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (2020).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (1998).
- Jatim, Bank. (2021a). Laporan Keberlanjutan Bank Jatim 2020.
- Jatim, Bank. (2021b). Laporan Tahunan 2020.
- Jegadeesh, Narasimhan, & Wu, Di. (2013). Word power: A new approach for content analysis. *Journal of financial economics*, 110(3), 712-729.
- Keuangan, Otoritas Jasa. (2020). Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025).
- Rahmawati, Wahyu Tri. (2020). Dua WNI terinfeksi corona, IHSG langsung anjlok 1,02% ke bawah 5.400.KONTAN.CO.ID.<https://investasi.kontan.co.id/news/dua-wni-terinfeksi-corona-ihsg-langsung-anjlok-102-ke-bawah-5400>. Diakses 08 Mei 2021.

- Schoenmaker, Dirk. (2017). From risk to opportunity: a framework for sustainable finance. *RSM series on positive change*, 2.
- Weber, Olaf, & Oni, Olawuwo. (2015). The Impact of Financial Sector Sustainability Regulations on Banks.
- Yang, Z, Chen, Y, & Zhang, P. (2020). Macroeconomic shock, financial risk transmission and governance response to major public emergencies. *Management World*, 36(5), 13-35.
- Yin, Robert K. (2014). Studi Kasus Desain dan Metode (Cetakan Ke-13). *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Zachosova, Nataliia, Babina, Nataliia, & Zanora, Volodymyr. (2018). Research and methodological framework for managing the economic security of financial intermediaries in Ukraine. *Banks & bank systems*(13, Iss. 4), 119-130.